



PUTUSAN

Nomor 300 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA, berkedudukan di Gedung Adhigraha Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Ade Sudrajat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kliningan III/18, RT/RW 006/05 Turangga, Lengkong, Bandung, pekerjaan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Maddenleo T. Siagian, SH.
2. Meilya Normawati Simanjuntak, SH.
3. Shinta Angeliga, SH.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor Hukum pada Madden Siagian & Partners Law Firm, beralamat di Spinindo Building Lantai 1 Suite 107A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR BANTEN, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal K.H. Sam'un Nomor 5, Serang, Banten; selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Samsir, SH., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Lis Darlina, SH., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Untung Saritomo, S.Sos., SH., Jabatan Kasubag Pelayan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Ketiganya beralamat di Jl. Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1237-Huk/2012 tanggal 13 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulusebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan.

– Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a-quo* adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012”;

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan dijadikannya Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 sebagai objek gugatan karena “Keputusan” yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang baru yang sangat merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan kata lain, Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 yang telah menetapkan secara konkrit dan sepihak besaran upah minimum kabupaten/kota se provinsi Banten telah menyebabkan anggota dari Penggugat harus menanggung beban keuangan untuk membayar upah karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang jumlah kenaikannya dapat dihitung dari selisih sebagaimana dibawah ini:

Semula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011:

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00;
2. Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00;
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00;

Menjadi:

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan dalam Perkara *a quo*:

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00;
2. Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00;
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00;

Faktanya, Keputusan tersebut jelas telah menimbulkan akibat hukum baru berupa bertambahnya beban keuangan pada individu tertentu (*in casu* anggota Penggugat);

1. Bahwa padahal, berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Pemerintah dalam rangka menetapkan kebijakan pengupahan harus terlebih dahulu mendengarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan;
 2. Bahwa mengingat "Keputusan" Tergugat tersebut ditandatangani Gubernur Banten, sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap isi (substansi) "Keputusan" tersebut berada pada Gubernur Banten yang secara atribusi memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan;
 3. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila Gubernur Banten adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
 4. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika "Keputusan" yang diterbitkan Tergugat yang nyata-nyata telah menimbulkan keadaan hukum yang baru pada Penggugat berupa kewajiban Penggugat untuk menambah besarnya upah minimum tersebut dijadikan sebagai "objek gugatan" dalam perkara *a quo*;
- B. Subjek Gugatan.



5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diberi hak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa mengenai pengertian badan hukum perdata dalam kaitan kemungkinannya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (“KUH Perdata”);
7. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum perdata adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), karena dalam pergaulan hukum ia dianggap sebagai suatu subjek hukum (vide Pasal 1618 KUH Perdata);
8. Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul: “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Penerbit Usaha Sinar Harapan, tahun 1991, pada halaman 188 menyatakan sebagai berikut:
 - “ Badan-badan hukum perdata yang lain umpamanya:
 - Perkumpulan-perkumpulan;
 - Persekutuan-persekutuan hukum;
 - Yayasan-yayasan dan sebagainya;
 - Lain-lain persekutuan hukum seperti Firma, CV., Maatschaap dan sebagainya“;
9. Bahwa mengingat Penggugat adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang bersifat mandiri (memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dimana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 004/SK/BPN-API/VI/2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia Periode 2010 – 2013, maka Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata. Sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan *a-quo*;
- C. Objek Gugatan Telah Memenuhi Unsur Konkrit, Individual, Final.
12. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/



Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”);

13. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat:
- a. “konkrit”, karena secara materiil (substansial) “Keputusan” tersebut sudah berwujud dan tertentu tentang penetapan kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dari semula :
 1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00;
 2. Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00;
 3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00;Menjadi :
 1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00;
 2. Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00;
 3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00;Bahkan berdasarkan “Keputusan” tersebut secara nyata telah ditetapkan bahwa Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Januari 2012. Dengan kata lain, anggota Penggugat sudah harus menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut sejak tanggal 4 Januari 2012 tersebut. Jika Penggugat tidak mematuhi isi Keputusan tersebut, maka secara hukum Penggugat dianggap melanggar hukum dan tentunya akan dikenakan sanksi yang justru akan merugikan Penggugat sendiri;
 - b. “individual” bahwa “Keputusan” Tergugat tersebut yang menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak ditujukan kepada umum melainkan sudah jelas ditujukan kepada para pengusaha yang menjalankan usaha di Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada tembusan surat “Keputusan” Tergugat pada butir 6. Mengingat



anggota Penggugat adalah bagiandari pengusaha yang berkedudukan hukum di Provinsi Banten yang secara langsung akan menerima dampak atas penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut, dimana Keputusan Tergugat tersebut secara langsung membawa akibat hukum kepada anggota Penggugat berupa harus segera melakukan penyesuaian upah yang apabila tidak dilakukan oleh Penggugat dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru merugikan Penggugat. Disisi lain, terjadinya perubahan satu komponen berupa kenaikan upah menyebabkan terjadinya perubahan struktur modal dan dapat terhambatnya peningkatan produksi yang tentu akan mengganggu keseimbangan usaha dari anggota Penggugat;

- c. "Final" bahwa "Keputusan" Tergugat yang telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 Januari 2012 sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Dalam hal ini keputusan Tergugat sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansilain;
12. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika "Keputusan" yang diterbitkan Tergugat termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat "konkrit", "individual" dan "final" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN dan dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai "objek gugatan" dalam perkara *a quo*;
- D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.**
13. Bahwa Keputusan yang menjadi "Objek Gugatan" dalam Perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2012, yakni pada saat Tergugat menetapkan dan sebagaimana tercantum dalam Keputusan;
14. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 April 2012, maka gugatana *quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, oleh karena itusudah selayaknya untuk diterima;
- E. Fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah "keputusan" Tergugat;



15. Bahwa "Keputusan" Tergugat yang telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tanpa didasari pada saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi adalah merupakan "Keputusan" yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan TUN;
16. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan "Keputusan" yang menjadi objek sengketa *a-quo* tanpa didasari pada fakta-fakta hukum menurut nalar tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;
17. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan "Keputusan" yang menjadi objek sengketa *a-quo*, dapat diuraikan kronologisnya sebagai berikut:
 - (1) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011, telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00;
 2. Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00;
 3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00;
 - (2) Bahwa ternyata pada tanggal 4 Januari 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 dimana telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Kota Tangerang Selatan
s e b e s a r
Rp1.529.150,00;
 2. Kota Tangerang
s e b e s a r
Rp1.529.150,00;



3. Kabupaten Tangerang
s e b e s a r
Rp1.527.150,00;

- (3) Bahwa adanya perubahan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusannya tersebut telah menimbulkan akibat hukum baru pada Penggugat dimana Penggugat terpaksa harus menyesuaikan besaran upah minimum karyawan sehingga mempengaruhi beban keuangan Penggugat untuk membayar upah karyawan, yang berpengaruh pula pada ketidakseimbangan antara produksi dan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memojokkan keuangan dan bahkan mematikan usaha anggota Penggugat;
- (4) Bahwa penetapan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten oleh Tergugat di atas ternyata tidak berdasarkan pada kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh, tidak atas saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan tidak atas dasar *survey* harga yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur bipartit dalam hal ini Penggugat selaku Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia. Akibatnya, tindakan sepihak dari Tergugat yang menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 melanggar Prinsip Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik (*good corporate government*) karena tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut khususnya anggota Penggugat. Dengan demikian, jelas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN;
- (5) Bahwa padahal, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 3 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah



dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, secara tegas menyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota haruslah berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah;

Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dirundingkan dan disepakati terlebih dahulu oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja. Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

- (6) Bahwa selain itu, penerbitan surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas, dilakukan Tergugat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita anggota Penggugat;
- (7) Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, secara tegas menyatakan bahwa untuk menetapkan Upah Minimum Regional harus dengan mempertimbangkan:
- Kemampuan dan perkembangan perusahaan;
 - Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;



- Kondisi pasar kerja;
 - Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita;
 - Kemampuan perusahaan secara sektoral;
- (8) Bahwa demikian juga, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dinyatakan secara tegas:
- “Depeprov bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 - 1). Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP);
 - 2). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS);
 - 3). Penerapan Sistem Pengupahan di tingkat Provinsi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional”;
- (9) Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam penetapan upah minimum kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, seharusnya dilakukan terlebih dahulu pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi melalui tahapan sebagai berikut:
- Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Unsur Organisasi Pengusaha dan/atau Unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi;
 - Hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Dewan Pengupahan Provinsi;
 - Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan;



(10) Bahwa selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-17/MEN/VIII/2005tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai KHL diperoleh melalui survey harga;
2. Survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota”;

(11) Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dengan menerbitkan objek gugatan pada tanggal 4 Januari 2012, ternyata hanya memperhatikan :

1. Surat Walikota Tangerang Nomor: 560/452-Disnaker/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal rekomendasi usulan upah minimum sektoral dan perubahan usulan UMK Tahun 2012;
2. Surat Bupati Tangerang Nomor: 561/3273-Disnakertrans tanggal 20 Desember 2011 perihal usulan revisi upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 560/2693-DTKT/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Revisi UUMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;

(12) Bahwa dari uraian di atas terbukti secara mutlak bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dan/atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2)Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-226/MEN/2000 ;
2. bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;



3. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mengharuskan untuk adanya kesepakatan antara Penggugat dan Serikat Pekerja selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek gugatan;
- (13) Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU Peradilan TUN, sehingga pantas dan beralasan apabila objek gugatan *a-quo* harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah;
12. Bahwa selain itu, "Keputusan" Tergugat yang telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tanpa didasari pada saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi adalah bersifat sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Peradilan TUN;
13. Bahwa penerbitan objek gugatan yang dibuat tanpa kesepakatan dengan Penggugat dan Serikat Pekerja merupakan pelanggaran Tergugat atas Asas Profesionalitas dimana jika Tergugat melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan Penggugat, maka penentuan besarnya kenaikan upah minimum tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan para Pengusaha Indonesia termasuk Penggugat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam segala hal;
14. Bahwa selain itu, tidak dilakukannya survey terhadap kondisi keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu saran atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan, adalah jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan;
15. Bahwa dengan kata lain, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan hukum (*rechshandeling*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan "objek gugatan" *a-quo* telah tidak tepat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat sewenang-wenang (*willekeur*), bertentangan dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, serta



tidak sesuai dengan prinsipkeadilan.Oleh karenanya objek gugatan *a-quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun 2004;

16. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, guna menghindari agar tidak terjadinya kerugian pada diri Penggugat maupun kerugian pada diri pihak ketiga lainnya sebagai pemberi upah kepada karyawan, terlebih lagi agar tidak dilakukan tindakan hukum berupa tuntutan karyawan dan/atau tindakan anarkhis karyawan maupun sanksi dari Pemerintah dalam hal tidak dipatuhinya objek gugatan *a-quo*, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan objek gugatan *a-quo*;

F. Penundaaan Pelaksanaan.

17. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan Keputusannya, terlebih lagi adanya kekhawatiran Penggugat kalau Tergugat mengambil tindakan hukum berupa penerapan saksi administrasi berupa pencabutan ijin atau penghentian operasi perusahaan anggota Penggugat yang tentu akan sangat merugikan para pemegang pemegang *stakeholders* termasuk pemegang saham, karyawan dan semua pihak yang menggantungkan hidup pada setiap perusahaan anggota Penggugat;
18. Terlebih lagi, Penggugat sangat mengkhawatirkan adanya tuntutan besar-besaran tenaga kerja (karyawan) kepada anggota Penggugat untuk segera menyesuaikan yang apabila tidak dipenuhi segera dapat dipastikan akan melakukan tindakan-tindakan mogok kerja dan bahkan tindakan-tindakan anarkhis para karyawan yang dapat merugikan kelangsungan usaha, kenyamanan usaha dan bahkan merugikan aset-aset perusahaan anggota Penggugat;
19. Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan “Keputusan” Tergugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan TUN;
28. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan “Keputusan” Tergugat sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya selaku pemberi upah yang beritikad baik dirugikan jika “Keputusan” Tergugat tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan:

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan “Keputusan” Nomor: Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 dan mewajibkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan “Keputusan” tersebut sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012;
4. Menyatakan Penetapan Penundaan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terlebih dahulu, dimohon periksa hubungan hukum antara Perkara:
 - 1) Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG;



- 2) Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG;
- 3) Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG;
1. Bahwa objek sengketa perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Dewan Pengurus Kota (DPK Apindo) Kota Tangerang, Dewan Pengurus Kabupaten (DPK Apindo) Kabupaten Tangerang, Dewan Pengurus Kota Tangerang Selatan (DPK Apindo) Kota Tangerang Selatan, adalah mengenai:
 - 1) Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012;
 - 2) Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Perihal Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang;
1. Bahwa Objek sengketa Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia berkedudukan di Jakarta, adalah juga mengenai permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
2. Demikian juga, objek sengketa dalam perkara ini mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012;
3. Bahwa antara perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, dengan Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG, secara faktual adalah:
 - 1) Sebagai Penggugat adalah Dewan Pengurus (DPK Apindo) Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia;-
 - 2) Sebagai Tergugat adalah Gubernur Banten;
 - 3) Materi Gugatannya adalah sama yakni mengenai mohon pembatalan, tidak sah, Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012;

1. Bahwa dengan demikian, baik Subjek, Objek Posita dan Petitumnya adalah Identik dan terdapat persamaan masalah hukum satu sama lain;
2. Bahwa khusus mengenai perkara Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini juga diwakili oleh Ade Sudrajat sebagai Ketua Umum, atas nama Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia, perkara tersebut masih berjalan dengan acara Jawab Jinawat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
3. Bahwa dalam Perkara Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG, Penggugatnya adalah sama yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara tersebut juga diwakili oleh Ade Sudrajat sebagai Ketua Umum, atas nama Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia;
4. Bahwa juga dimohon periksa lagi perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, oleh Penggugatnya telah dinyatakan dicabut, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara *a quo*, tanggal 6 Februari 2012 yang oleh Majelis Hakim ditetapkan:
 - Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret/menghapus dari daftar perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG;
 - Bahwa karena sampai sekarang tidak diajukan perkara baru, maka putusan perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, *a quo*, harus dianggap sebagai putusan Pengadilan yang sudah tetap, dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu disengketakan lagi;
5. Bahwa karena secara pasti, perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, telah dicabut, dicoret dan dihapus, dari daftar perkara yang ada, maka perkara Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG, tidak perlu diperiksa sampai ke pokok perkara lagi, karena berlebihan (*Overboding*). Karena itu sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), berikut segala akibat hukumnya;
6. Bahwa alasan hukum lain, karena 3 (tiga) perkara tersebut telah menjadi *Nebis In Idem*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 300 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



7. Khusus mengenai status Penggugat bernama Ade Sudrajat, yang berdomisili di Jakarta dan mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mewakili Persona Standy in Judicio, harus ditolak dan dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa khusus mengenai 2 (dua) perkara Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG, gugatannya sangat mengada-ada/sangat di cari-cari, dan sekedar menghalangi/menunda pelaksanaan Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, mengganggu kepastian hukum dan merugikan hak-hak para Tenaga Kerja;
 - Tentang Penetapan Upah Minimum Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011. Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, Dan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
 1. Bahwa penetapan Upah Minimum tersebut telah dilakukan berdasarkan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dan bahkan menguntungkan mereka yang dikenai surat keputusan tersebut;
 2. Dengan melalui tahapan-tahapan menurut pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Adanya surat rekomendasi dari Walikota Tangerang, Bupati Tangerang dan Walikota Tangerang Selatan kepada Gubernur Banten;
 4. Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;
 5. Mekanisme penetapan Upah Minimum tersebut, disepakati berdasarkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 6. Hal-hal lain, selengkapnya disampaikan secara detail dalam materi pokok perkara;
 7. Alasan -alasan lain, menurut kepastian hukumnya;
 - Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor:
561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012;

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten *quo* Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561.2/Kep.357-Huk/2012, tanggal 25 April tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012, dan Nomor: 561.1/Kep.356-Huk/2012, tanggal 25 April 2012, tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012;
 2. Bahwa gugatan Penggugat yang masing-masing mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, tidak dapat diterima, berlebihan dan tidak relevan lagi;
 3. Tentang Penangguhan UMK yang disetujui oleh Gubernur Banten, ada sebanyak 13 perusahaan dan termasuk Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia);
 4. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima;
- Tentang Pencabutan Perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, tanggal 6 Februari 2012;
1. Bahwa dimohon diperiksa perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, yang secara pasti, terdapat hubungan koneksitas dengan perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, yakni:
 - 1) Subyeknya (Penggugat) adalah dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tangerang (DPK APINDO) Kota Tangerang, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang (DPK APINDO) Kabupaten Tangerang dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tangerang Selatan (DPK APINDO) Kota Tangerang Selatan;
 - 2) Atas hal yang sama, perkara Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG;
 1. Bahwa perkara Nomor:03/G/2012/PTUN-SRG, telah dinyatakan dicabut, berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada tanggal 6 Februari 2012;
 2. Bahwa alasan pencabutan perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, *a quo*, dilakukan berdasarkan:

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 300 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Adanya kesepakatan antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Wakil Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Serang, Walikota Serang, Perwakilan Pengusaha dan Perwakilan Serikat Pekerja, pada tanggal 1 Februari 2012;
 - 2) Salah satu inti kesepakatannya, bagi pengusaha yang nyata-nyata tidak mampu melaksanakan Upah minimum sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep-1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep-886/Huk/2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, dapat mengajukan penangguhan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan kepada Gubernur, dan Gubernur mempermudah proses penangguhan tersebut dan Clausula tersebut sudah dijalankan;
1. Bahwa karena pencabutan perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-SRG, *aquo*, telah dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak terkait yang berkompeten, sebagaimana clausula tersebut diatas, maka seluruh pengusaha di wilayah Provinsi Banten telah sepakat, menerima dan melaksanakan keputusan Upah Minimum tersebut secara konsekuen;
 2. Bahwa karena kesepakatan tersebut diatas merupakan kesepakatan bersama oleh semua unsur terkait, termasuk dari para perwakilan Pengusaha dan Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dapat dipastikan bahwa pihak Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sebagai Penggugat sekarang ini, serta merta juga telah menyetujui hasil kesepakatan *aquo* untuk dilaksanakan;
 3. Disimpulkan, bahwa gugatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia:
 - 1) Tidak beralasan;
 - 2) Tidak perlu dipertimbangkan;
 - 3) Mohon ditolak, dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima;
 1. Hal dan alasan hukum lainnya sebagaimana termuat dalam proses jawab-jawab³ (tiga) perkara *aquo*, dalam hubungan koneksitas satu sama lainnya;
 2. Bahwa lebih dari itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena:



- 1) Bahwa Keputusan Gubernur Banten yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan berbentuk pengaturan yang bersifat umum karena Keputusan tersebut mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten dengan besaran nilai tertentu berlaku untuk kelompok tertentu dan disuatu wilayah tertentu untuk Tahun 2012;
 - 2) Bahwa yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-normahukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
 - 3) Sehingga Keputusan yang menjadi Obyek sengketa ini adalah nyata-nyata Keputusan yang mengatur tentang upah dengan nilai tertentu, berlaku untuk kelompok tertentu dan disuatu wilayah tertentu;
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan obyek sengketanya adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum;
 2. Dengan demikian bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 3. Selain dari pada itu bahwa Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) tidak jelas mewakili siapa dan perusahaan yang mana dikarenakan adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha yang tergabung didalam Apindo, dan Serikat Pekerja untuk melaksanakan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 4. Sehingga Gugatan Penggugat:



- 1) Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa Keputusan Gubernur Banten, *aquo*, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan tersebut untuk kepentingan umum (*Freies Ermessen*), dan tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain;
1. Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, tidak mengenai/tidak ditujukan kepada seseorang dan atau Badan Hukum, yang bernama Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang berkedudukan hukum di gedung Adigraha Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kav.56 Jakarta, yang diwakili oleh Ade Sudrajat dalam kedudukan, status, kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia;
2. Bahwa karena Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, tidak mengenai/tidak berlaku bagi Penggugat, *in casu* Asosiasi Pertekstilan Indonesia, di Jakarta, maka sangatlah tidak beralasan bagi Penggugat mendalilkan Keputusan Gubernur Banten *quo* untuk dibatalkan;
3. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Hal-hal lain menurut hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG., tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang



Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012,
dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 210/B/2012/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG tanggal 10 Juli 2012 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 April 2013 dan diterima pada tanggal 17



April 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2012/PTUN-SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 06 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. BAHWA PUTUSAN *JUDEX FACTI* TIDAK LENGKAP/KURANG DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*)

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta, karena putusan *Judex Facti* tersebut tidak lengkap/kurang dalam pertimbangan hukumnya (*Onvolddoende Gemotiveerd*);
2. Bahwa terbukti, tidak lengkap/kurang dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam halaman 8 s.d 9 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengutip begitu saja Memori Banding dari Pembanding dan hanya menyatakan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama terkait dengan penafsiran ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") tanpa memberikan dasar pertimbangan hukum yang kuat secara yuridis tentang



alasan yang menjadi landasan hukum membenarkan/menerima dalil-dalil Termohon Kasasi;

3. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 7 s.d 8 alinea pertama dan kedua, yang menyatakan:

'Menimbang, bahwa jika diperhatikan objek sengketa tersebut memuat pada pokoknya perubahan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011, yang telah diubah dari semula: Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00 Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00 dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1379.000,00 menjadi: Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00, Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00 dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00;

"Menimbang, bahwa objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya suatu kewajiban membayarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi subyek hukum yang memenuhi kriteria menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tindakan hukum dalam objek sengketa tidak ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu. Apabila ada individu atau badan hukum yang terkena kriteria maka hal tersebut tidak berarti ditujukan khusus kepada yang bersangkutan. Unsur "*individual*" yang dimaksud ketentuan perundang-undangan merupakan lawan dari "*sifat berlaku umum*". Apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak disebutkan satu persatu, maka keputusan itu tidak bersifat *individual* tetapi bersifat umum (*abstrak*), maka keputusan yang demikian tergolong sebagai peraturan (*regeling*)" (S.F. Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung 2001 dan Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989, hlm, 222). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut menurut



hemat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa adalah termasuk keputusan yang bersifat mengatur dan berlaku umum";

4. Bahwa Pertimbangan Hukum yang dicetak tebal di atas langsung dikutip oleh *Judex Facti* yang redaksinya hampir sama dengan halaman 3 Memori Banding Termohon Kasasi sebagaimana selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";

5. Bahwa, *quod non* - hal mana ditolak, apabila benar objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang mengandung pengaturan/peraturan besaran upah buruh/pekerja (*regelling*), pertanyaan yang timbul adalah apakah Termohon Kasasi mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan tersebut dan darimanakah wewenang tersebut? apakah berdasarkan atribusi yang diberikan atau langsung ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada Jabatan Gubernur Banten (Termohon Kasasi) untuk membuat suatu peraturan (*regelling*) tentang besaran upah buruh/pekerja dan apakah pembuatannya telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan disisi lain pembentukan suatu peraturan perundang-undang harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Namun, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut hanya menyatakan tidak sependapat tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan tanpa memberikan dasar pertimbangan yang kuat secara yuridis tentang alasan yang menjadi landasan hukum sehingga diambil alihnya dalil-dalil dan Memori Banding Termohon Kasasi;



6. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970 yang telah menjadi yurisprudensi secara tegas menyatakan:

"Setiap menolak "suatu petitum gugatan", haruslah diberikan pertimbangan hukumnya. Apabila aturan ini tidak terpenuhi, maka putusan kurang pertimbangan hukumnya dan Mahkamah Agung membatalkan";

7. Bahwa demikian juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1957 tertanggal 8 Mei 1957 yang telah menjadi yurisprudensi secara tegas menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*)";

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mencerminkan keadilan khususnya kepada Pemohon Kasasi dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut menjadi tindak lengkap/kurang dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*). sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat 1 HIR Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dibatalkan;

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan oleh karenanya, menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: II/G/2012/PTUN-SRG tanggal 10 Juli 2012;

B. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN DAN MENAFSIRKAN UNSUR INDIVIDUAL DALAM PERKARA A QUO.

10. Bahwa sebagaimana dikutip dibawah ini, pada halaman 7 s.d 8 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, *Judex Factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten sebagai Pejabat Tata Usaha



Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya suatu kewajiban membayarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi subyek hukum yang memenuhi criteria menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tindakan hukum dalam objek sengketa tidak ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu. Apabila ada individu atau badan hukum yang terkena kriteria maka hal tersebut tidak berarti ditujukan khusus kepada yang bersangkutan. Unsur "individual" yang dimaksud ketentuan perundang-undangan merupakan lawan dari "sifat berlaku umum". Apabila keputusan tata usaha negara itu tidak disebutkan satu persatu, maka keputusan itu tidak bersifat *individual* tetapi bersifat umum (abstrak), maka keputusan yang demikian tergolong sebagai peraturan (*regeling*)" (S.F. Marbun, Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang hayak Dalam Menjelmakan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung 2001 dan Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989,

hlm. 222). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa adalah termasuk keputusan yang bersifat mengatur dan berlaku umum";

11. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, *quod non*- hal mana ditolak, terdapat 2 (dua) substansi pokok yang menjadi acuan Majelis Hakim Banding dalam mengambil keputusan, yaitu:
 - (i) tindakan hukum dalam objek sengketa tidak ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu. Apabila ada individu atau badan hukum yang terkena kriteria maka hal tersebut tidak berarti ditujukan khusus kepada yang bersangkutan; dan
 - (ii) Apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak disebutkan satu persatu, maka keputusan itu tidak bersifat individual tetapi bersifat umum (*abstrak*), maka keputusan yang demikian tergolong sebagai peraturan (*regeling*).
12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan kriteria hukum tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Umum bukan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 UU Peratun,



hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Badan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga eksepsi dari Tergugat/Pembanding beserta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi";

13. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru menarik kesimpulan dalam menafsirkan unsur keputusan Tata Usaha Negara bersifat umum berlaku terhadap perkara *a quo*, padahal jika dicermati penjelasan Pasal 2 butir b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan definisi keputusan Tata Usaha Negara bersifat umum merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Faktanya, obyek sengketa *a quo* bukanlah berbentuk peraturan yang mengikat setiap orang, akan tetapi berbentuk surat keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi untuk diberlakukan dan ditujukan kepada anggota Pemohon Kasasi yang berdomisili di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga jelas unsur individual berlaku dalam obyek perkara *a quo*;
14. Bahwa selain itu, objek *sengketa a quo* BUKAN merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan BUKAN merupakan norma hukum yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, hal ini cukup terbukti dari fakta tidak adanya ketetapan-ketetapan pelaksanaan yang akan membawa ketetapan dalam objek sengketa *a quo*, mengenai besaran upah buruh/pekerja sehingga dapat dilaksanakan. Sementara disisi lain objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat ketetapan tentang upah minimum Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang kekuatan berlakunya mengikat hanya pada pada diri individual-individual tertentu dan ditentukan dalam objek sengketa *a quo*;



15. Bahwa dengan telah ditetapkannya besaran upah buruh/pekerja dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.I-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, maka objek sengketa *a quo* telah dapat langsung menimbulkan akibat hukum pada diri individual-individual tertentu dan ditentukan dalam objek sengketa *a quo* khususnya bagi perusahaan atau pengusaha tekstil dan pekerja di perusahaan atau pengusaha yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang dftetapkan dalam objek sengketa *a quo* wajib untuk segera melaksanakan penyesuaian pembayaran upah tanpa harus menunggu ada suatu ketetapan-ketetapan lain;
16. Bahwa meskipun objek *sengketa a quo* telah dilaksanakan oleh sebagian perusahaan-perusahaan dalam bukti P-10 sebagai anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Pemohon Kasasi), namun Pemohon Kasasi nyata dirugikan akibat ditetapkannya besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang jumlah kenaikannya dapat dihitung dari selisih sebagaimana dibawah ini:

Semula:

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012:

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rpl.381.000,00
2. Kota Tangerang sebesar Rpl.381.000,00
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rpl.379.000,00

Menjadi:

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan dalam Perkara *a quo*:

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rpl.529.150,00
2. Kota Tangerang sebesar Rpl.529.150,00
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rpl.527.150,00

yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan peraturan-perundang undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum



Pemerintahan Yang Baik sebab apabila Pemohon Kasasi tidak melaksanakannya maka Pemohon Kasasi dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru tambah merugikan Pemohon Kasasi.

17. Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* tugasnya hanya bersifat melaksanakan peraturan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan antara lain Pasal 89 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam peristiwa konkret tertentu, sehingga sifatnya menjadi mengikat subyek hukum tertentu. Bahwa hal ini cukup terbukti dalam Konsideran Mengingat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.I-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 yang menyebutkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang di atasnya;
18. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Buku I Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, pada halaman 196 secara tegas menyatakan bahwa: "Selanjutnya karena keputusan TUN sub b tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum, maka ia bukan merupakan penetapan tertulis. Dan keputusan TUN yang bukan penetapan tertulis itu.dapat saja berupa suatu: Norma Konkret, suatu rencana, suatu perundang-undangan semu atau suatu keputusan bersama. Ketiga macam keputusan TUN tersebut memiliki jangkauan yang bersifat umum. Karena itu ketiga Keputusan TUN dapat dikelompokkan dalam sebutan "Keputusan TUN yang bersifat umum";
19. Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan di atas maka apabila benar objek sengketa *a quo* merupakan pengaturan yang bersifat umum atau memiliki jangkauan yang bersifat umum, *quod non*, padahal tidak, maka bentuk objek sengketa *a quo* seharusnya bukan berbentuk penetapan tertulis, juga bukan pula suatu norma konkret, bukan pula suatu rencana, bukan pula suatu perundang-undangan semu dan bukan pula suatu keputusan bersama;
Namun, faktanya objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis mengenai besaran upah minimum Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang



dan Kota Tangerang Selatan yang mana besaran upah minimum Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam keputusan obyek sengketa ditujukan (*addressat*) kepada *individual-individual* tertentu (vide Bukti P-10) dan dapat ditentukan sehingga dapat dikatakan bahwa objek sengketa *a quo* bersifat *individual*;

20. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat *individual* menurut Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Buku I Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, pada halaman 173 secara tegas menyatakan bahwa:

"Bersifat *individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis. Karena keputusan kepada masing-masing nama yang tersebut dalam lampirannya sebenarnya dapat berdiri sendiri sendiri. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau perbaikan jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang tanahnya terkena keputusan tersebut, keputusan pengangkatan sepuluh orang calon pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan itu (bundel *beschikking*).jadi sifat *individual* itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada";

21. Bahwa mengacu kepada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas terbukti objek sengketa *a quo*bersifat "*Individual*" karena objek sengketa ditujukan kepada lebih dari seseorang maka tiap-tiap perusahaan yang terkena objek sengketa sehingga jelas *addressat* objek sengketa *a quo*tidak ditujukan untuk umum. Bahkan meskipun *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan keputusan Tata Usaha Negara bersifat umum bukan *individual quod non*, padahal tidak demikian, sepanjang masih dapat diindividualisasikan maka dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN;

22. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat *individual* menurut R Wiyono, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha



Negara-Edisi Kedua", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, pada halaman 28 secara tegas menyatakan bahwa:

'Akan tetapi, dari hasil diskusi pada Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Gema Peratun, Tahun IV, No. 9, Februari 1997, him 93) antara lain dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum sepanjang masih dapat diindividualisasikan (misalnya dari penyebutan jalan tertentu sudah dapat diketahui siapa-siapa yang akan terkena surat keputusan walikota tentang pelebaran jalan tertentu tersebut), maka dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara";

23. Bahwa mengacu kepada pendapat R Wiyono, SH sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas terbukti kalau objek sengketa *a quom* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "*Individual*" karena objek sengketa ditujukan kepada anggota-anggota Pemohon Kasasi (vide Bukti P-lft) dan oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa objek sengketa *a quom* bersifat individual;
24. Bahwa dari uraian diatas jelas terbukti kalau *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quom* tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyatakan objek sengketa *a quom* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum bukan individual dengan mengacu kepada alasan bahwa objek sengketa *a quom* mengatur secara umum besaran upah buruh/pekerja (*regeling*) sehingga pertimbangan hukum *Judex facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar, karena keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat individual;



- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Penggati,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
MH.		Elly Tri Pangestuti, SH.
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp. 500.000,00</u>	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera Muda
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H

NIP. 220000754